

Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Era Globalisasi

Azimatur Rahmi¹
Neng Wifda Nurfadilah²
Universitas Pelita Bangsa

ARTICLE INFO

Kata Kunci :
Profesionalisme,
Guru, PAUD

Abstrak

Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang terbentuknya kepribadian peserta didik. Dalam hal ini, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, dalam masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini, pendidikan yang terencana dan terarah sejak usia dini diberbagai lembaga pendidikan anak usia dini. guru PAUD adalah orang yang melaksanakan berbagai paket upaya peningkatan mutu dan inovasi pendidikan, yang bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan paud. Adapun guru PAUD yang profesional secara umum memiliki tugas utama untuk: mendidik; membimbing; mengarahkan; melatih; menilai; mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang salah bentuk formalnya adalah Taman Kanak-kanak (TK). Taman kanak-kanak merupakan lembaga pendidikan pertama yang dimasuki anak. Pada saat memasuki TK merupakan tempat pertama bagi anak yang disebut sekolah. Situasi seperti ini menuntut perhatian khusus bagi orang tua dan guru agar anak merasa senang di sekolah pertamanya dalam melakukan aktivitas barunya.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional BAB III Pasal 3 dijelaskan: Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, melalui UU No. 14 Tahun 2005 pasal 7 mengamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Disamping itu menurut pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan

Menurut NAEYC (*National Association for the Education Young Children*) dalam Suryana (2013:28) yang menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun yang merupakan kelompok manusia yang berada pada proses pertumbuhan dan perkembangan.

Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 Ayat 3 berbunyi: pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara

mendalam dan luas” (Undang - Undang Guru dan Dosen, 2005). Untuk menerapkan kompetensi ini ke dalam pembelajaran, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Memahami tujuan pelajaran; 2. Mengenali karakteristik peserta didik 3. Membuat tujuan pengajaran 4. Mengenali subyek dan isi setiap materi 5. Mengembangkan alat ukur awal 6. Menyaring kegiatan-kegiatan belajar beserta sumber-sumbernya. 7. Mengerahkan layanan-layanan yang mampu mendukung (dana, alat, jadwal); dan mengembangkan alat evaluasi belajar.

Dalam sistem pendidikan dan pembelajaran, kehadiran guru dalam proses belajar mengajar masih tetap memegang peranan penting. Peranan guru dalam proses belajar mengajar belum dapat digantikan oleh mesin, radio, tape recorder, maupun oleh komputer yang paling modern sekalipun. Terlalu banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan lain-lain yang mampu meningkatkan proses pengajaran, tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut. Namun demikian, di dalam pelaksanaan pendidikannya, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai sehingga dapat dikatakan profesional dalam bidang keguruan.

Upaya peningkatan kualitas SDM haruslah diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan dan guru. Dengan komitmen pemerintah untuk berperan dalam peningkatan mutu pendidikan dan juga guru, serta upaya- upaya agar peningkatan mutu pendidikan dan guru dapat terlaksana dengan baik, diharapkan dimasa depan akan muncul generasi yang cerdas, kreatif, dan kompetitif untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara guna mewujudkan bangsa dan negara yang maju dimasa mendatang.

Kedudukan guru dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 pada Bab II Pasal 2 adalah sebagai tenaga profesional khususnya pada jalur formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Bahkan dinyatakan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan

martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kompetensi guru diartikan sebagai penguasaan terhadap suatu tugas (mengajar dan mendidik), keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukannya. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan diwujudkan dalam bentuk penguasaan ketrampilan, pengetahuan maupun sikap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru.

Menurut Wahyudi (2012) guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugastugasnya sehari-hari. Profesionalisme yang dimaksud oleh mereka adalah satu proses yang bergerak dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang. Sedangkan menurut Glickman dalam Bafadal yang menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan profesional bilamana memiliki kemampuan tinggi dan motivasi kerja tinggi.

Guru merupakan salah satu faktor strategi dalam menentukan keberhasilan pendidikan karena gurulah yang meletakkan dan mempersiapkan dasar perkembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa. Dengan demikian, profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tunduk dari seorang guru yang profesional.

Guru merupakan tenaga pendidik yang profesional dibidangnya, dibuktikan dengan kemampuan akademik berupa sertifikat atau ijazah pendidik. Dimana kualifikasi bersifat statis, artinya pengakuan terhadap kemampuan akademik seseorang yang dibuktikan dengan pemberian ijazah atau sertifikat tidak berubah sejauh bersangkutan menyanggah gelar akademik yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dibuktikan ijazah atau sertifikat pendidik maka dianggap telah menguasai kompetensi sebagai seorang guru. Untuk menjadi guru yang profesional, guru harus menjadi otoritas mutu dan profesionalisme guru

sebagai etos kerja mereka dan menjadikannya sebagai landasan orientasi berperilaku dalam tugas-tugasnya profesinya (Karsidi 2005). Sehingga, guru yang profesional apabila sesuai dengan profesi yang diperoleh dan mengajarkan kompetensikompetensi yang dimiliki.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Guru Anak Usia Dini

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam Bab II Pasal 2 dinyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional khususnya pada jalur formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi meningkatkan mutu pendidikan formal dan nonformal.

Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Direktorat Jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Pengembangan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan atau yang disebut PMPTK sejak tahun 2005. Hal ini karena disadari bahwa guru merupakan profesi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Peserta didik pada masa balita (0-6 tahun) yang merupakan usia emas (golden age) sangat memerlukan guru yang profesional. Tuntutan akan guru yang profesional pada masa ini merupakan suatu keharusan (Yufiarti dan Titi Chandrawati, 2016). Pendidik/guru PAUD yang profesional sangat didambakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidik/guru PAUD profesional yang memiliki kompetensi merupakan faktor paling penting dalam melaksanakan program PAUD yang berkualitas tinggi.

Menurut Latif, Dkk (2013:15) menyatakan Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Kompetensi guru yaitu kebulatangan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bewujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.

Arti kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-prilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Menurut Sa'ud dalam Wibowo (2012:107-108), guru PAUD adalah orang yang melaksanakan berbagai paket upaya peningkatan mutu dan inovasi pendidikan, yang bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan paud. Adapun guru PAUD yang profesional secara umum memiliki tugas utama untuk: mendidik; membimbing; mengarahkan; melatih; menilai; mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa guru bertugas melaksanakan pendidikan anak dan membantu peserta didik dalam membantu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta mendewasakan perkembangan dalam diri anak. Karena anak usia dini adalah masa emas, dalam periode keemasan tersebut hanya berlangsung satu kali sepanjang kehidupan manusia, sehingga anak usia dini pada masa kritis. Usia kritis dalam periode keemasan menentukan perkembangan berikutnya sebagai tahap perkembangan sebagai potensi yang dimiliki oleh anak dan menentukan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, guru harus maksimal dan optimal maka anak tidak akan mendapatkan kesulitan perkembangan dalam kehidupan berikutnya.

2. Kompetensi Guru Anak Usia Dini

Undang-undang Pasal 28 ayat 3 tentang peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dinyatakan bahwa empat kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai agen pembelajaran. Empat kompetensi adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian yaitu kepribadian yang menatap dari sosok seorang guru yang akan memberikan teladan yang baik

terhadap anak didik maupun masyarakatnya, kepribadian yang mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis. Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

a. Kompetensi Guru

Kompetensi pedagogik meliputi sub kompetensi menurut Sukanti (2008): (1) memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional dan intelektual, (2) memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya, (3) memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik, (4) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, (5) menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik, (6) mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, (7) merancang pembelajaran yang mendidik, (8) melaksanakan pembelajaran yang mendidik, (9) mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian meliputi sub kompetensi menurut Sukanti (2008): (1) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (3) mengevaluasi kinerja sendiri, (4) mengembangkan diri berkelanjutan.

c. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Kompetensi profesional meliputi sub kompetensi: (1) menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya,

(2) menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi, (3) menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, (4) mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, (5) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

d. Kopetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat yang terlibat dalam pembelajaran. Kompetensi sosial meliputi subkompetensi: (1) berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat, (2) berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat, (3) berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional dan global, (4) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri,

Menurut Suryadi dalam Yusutria (2017), predikat guru profesional dapat dicapai dengan memiliki karakteristik profesional, yaitu: 1) Kemampuan profesional (professional capacity), yaitu kemampuan intelegensi, sikap, nilai, dan keterampilan serta prestasi dalam pekerjaan. Secara sederhana, guru harus menguasai materi yang diajarkan. 2) Kompetensi upaya profesional (professional effort), yaitu kompetensi untuk membelajarkan siswa. 3) Profesional dalam pengelolaan waktu (time devotion). 4) Imbalan profesional (professional rent) yang dapat menyejahterakan diri dan keluarganya.

Istilah “kompetensi”, secara bahasa berasal dari kata competency, yang berarti kemampuan atau kecakapan Rusman dalam Yuslam DKK (2017) Kompetensi juga dapat diartikan dengan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Makna lain tentang kompetensi diuraikan sebagai berikut:

a. Kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi menunjukkan penampilan dan perbuatan

yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan.

b. Kompetensi adalah menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif.

c. Kompetensi merupakan suatu tugas yang memadai atas kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang

d. Kompetensi juga berarti sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak

Davit Elkind, dalam dalam Suyadi (2013:162) menyatakan guru anak usia dini dalam belajar mengajar hendaknya.(1). Mengelompokan anak dalam berbagai umur (*multi age grouping*), yang memerhatikan perkembangan anak yang beragam atau bervariasi, (2). Materi kurikulum tidak terkait jenjang kelas (*non grade curricular material*). Materi kurikulum digunakan sesuai dengan perkembangan anak yang berbeda pada berbagai jenjang, (3). Belajar-mengajar yang interaktif (*interaktive teaching*), dimana guru melayani anak-anak berfungsi sebagai perantara (*match maker*) antara anak dan materi atau alat belajar maupun bermain. Dalam belajar-mengajar yang interaktif tersebut, guru harus mempunyai pengertian yang komperensif tentang tuntutan intelektual dari materi dan kcakapan kognitif anak.

Guru PAUD hendaknya memahami bahwa jarak (*range*) variasi perbedaan individu pada anak usia dini jauh lebih besar dibandingkan dengan jarak (*range*) variasi perbedaan individu pada orang dewasa. Pada usia yang sama, anak-anak usia mempunyai variasi atau perbedaan dalam hal perkembangan sosial, intelektual, dan kematangan emosional yang cukup besar. Dalam hal ini, guru PAUD tidak boleh menyamaratakan kemampuan anak atas dasar persamaan usia. Oleh karena itu, pola didik yang diberikan harus beragam. Selain itu karena anak-anak hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang berbeda-beda levelnya, anak mempunyai perkembangan yang tidak selevel karena orang tua mereka jelas memerlukan tidak sama.

Jarak (*range*) yang besar pada perbedaan perkembangan anak dalam usia yang samamembawa konsekuensi bahwa pelayanan materi program yang sama

pada anak usia dini tidak akan membawa hasil. Oleh karena itu, alternatif pelayanan edukatif guru PAUD harus bersifat *multi-age grouping*. Artinya, untuk pelayanan materi program yang sama pada anak yang berbeda dalam kelompok umur yang berbeda. Dengan pola ini, guru PAUD dapat memerankan interaksi secara efektif sehingga guru PAUD dapat memilihkan materi, alat pelajaran, permainan, tugas dan kegiatan bagi setiap anak.

Multi-age grouping juga dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan anak dengan variasi umur yang berbeda. Dengan adanya pola ini anak usia empat tahun dapat dijadikan dalam satu kelompok pada kegiatan tertentu dengan anak usia lima tahun yang kemampua sosialnya, misalnya agak terlambat, anak lebih tua dapat menjadi tutor bagi anak yang lebih muda, guru paud akan memperoleh informasi langsung kapan anak didiknya harus berpindah kepelajaran (kegiatan) yang lebih kompleks dari sebelumnya.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, guru PAUD diperlukan sebagai pengarah bagi para pendidik dalam upaya menyediakan kemungkinan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak. Pendidikan untuk semua masa anak pada semua tingkatan anak karena program-program pada masa anak diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi masa-masa perkembangan berikutnya.

3. Kualifikasi Guru PAUD

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal (D-IV atau S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi, dan memiliki sertifikat guru untuk PAUD.

Guru PAUD memiliki kompetensi pendidik atau guru pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) di bidang Pendidikan Anak

Usia Dini (S-1/ D-IV PG-PAUD), kependidikan lain, atau psikologi dan memiliki sertifikasi profesi guru PAUD atau sekurang-kurangnya telah mendapat pelatihan pendidikan anak usia dini.

Peningkatan kualifikasi sumber daya manusia itu relevan dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan PAUD pada khususnya yang secara nasional melalui pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan selanjutnya. Oleh karena itu, diharapkan guru PAUD mampu menjangkau pendalaman secara konpherensif mengenai kajian tentang perkembangan peserta didik usia dini yang mendasari seluruh praktik pendidikan anak usia dini. Hal ini perlu didasari sepenuhnya mengingat PAUD selalu mengacu sepenuhnya pada perkembangan didik dengan segenap dimensi. Guru PAUD ialah karakteristik khas yang dimiliki oleh anak-anak usia dini, baik yang menyangkut tugas-tugas perkembangan maupun dimensi-dimensi intelektual (kognitif), sosial emosional, moral, kemandirian, disiplin, bahasa, dan motorik/ fisik. Guru PAUD bertugas mengembangkan dimensi-dimensi perkembangan anak tersebut secara optimal.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, kualifikasi guru PAUD diperlukan sepenuhnya untuk peningkatan mutu pendidikan dan PAUD. Karena dengan adanya kualifikasi guru dapat membantu anak didik untuk meneruskan tingkat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehinggalah anak dapat terlatih dan terdidik oleh tenaga pendidik yang bertugas pada bidangnya.

Simpulan

Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang bekembang dalam dirinya. Kompetensi guru yaitu kebulatang, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bewujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Arti kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan prilaku-prilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

guru anak usia dini dalam belajar mengajar hendaknya. (1). Mengelompokan anak dalam berbagai umur (*multi age grouping*), yang memerhatikan perkembangan anak yang beragam atau bervariasi, (2). Materi kurikulum tidak terkait jenjang kelas (*non grade curricular material*). Materi kurikulum digunakan sesuai dengan perkembangan anak yang berbeda pada berbagai jenjang, (3). Belajar-mengajar yang interaktif (*interaktive teaching*), dimana guru melayani anak-anak berfungsi sebagai perantara (*match maker*) antara anak dan materi atau alat belajar maupun bermain. Dalam belajar-mengajar yang interaktif tersebut, guru harus mempunyai pengertian yang kompherensif tentang tuntutan intelktual dari materi dan kcakapan kognitif anak.

Peningkatan kualifikasi sumber daya manusia itu relevan dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan PAUD pada khususnya yang secara nasional melalui pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan selanjutnya. Oleh karena itu, diharapkan guru PAUD mampu menjangkau pendalaman secara konpherensif mengenai kajian tentang perkembangan peserta didik usia dini yang mendasari seluruh praktik pendidikan anak usia dini. Hal ini perlu didasari sepenuhnya mengingat PAUD selalu mengacu sepenuhnya pada perkembangan didik dengan segenap dimensi.

Daftar Pustaka

Undang-undang Dasar 1945 No 20 Tahun 2003

Undang-undang Dasar 1945 No 14 Tahun 2005

Suryana, Dadan. 2018. *Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi Dan Aspek Perkembangan Anak*. Padang: Kencana.

Undang-undang Dasar 1945 Guru dan Dosen Pasal 31 Ayat 3

Undang-undang Dasar 1945 No 15 Tahun 2003

Latif, Mukhtar, Dkk. 2013. *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini*.
Telanaipura: Kencana.

Wibowo, agus. 2012. *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Pustaka
Belajar. Jogjakarta. Diva Press.

Sukanti. 2008. Meningkatkan kompetensi guru melalui pelaksanaan tindakan
kelas. *Jurnal Pendidikan Akutansi Indonesia*, Vol. VI, No. 1.

Usutria. 2017. Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Sumberdaya
Manusia.

Suryadi, Dkk. 2013. *Konsep Dasar AUD*. Bandung : Rosdakarya